

**TRADISI PELANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN ADAT
DI DESA MENANG RAYA MENURUT HUKUM ISLAM**



SKRIPSI SARJANA S1

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Syari'ah (S.H)**

Oleh :

M. FIRMAN

NIM. 632018008

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiah)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022

Hal : Pengantar skripsi
Lamp : 1 (satu) naskah skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
di-
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. FIRMAN
NIM : 632018008
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah)
Judul Skripsi : Tradisi Pelangkahan dalam Pernikahan Adat di Desa Menang Raya Menurut Hukum Islam

sudah selayaknya dapat diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 29 Agustus 2022

Pembimbing I



Helyadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 995861/0218036801

Pembimbing II



Yuniar Handayani, S.H., M.H
NBM/NIDN: 995869/0230066701

PENGESAHAN SKRIPSI

TRADISI PELANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN ADAT DI DESA MENANG RAYA MENURUT HUKUM ISLAM

Yang ditulis oleh saudara **MFIRMAN**, NIM : 63-2018-008
Telah dimunaqasyahkan dipertahankan didepan panitia penguji skripsi
Pada Tanggal 29 September 2022

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 29 September 2022

Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam
Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati, S. Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 895938/0206057201

Sekretaris

Helvadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 995861/0218036801

Penguji I

Dr. Antoni, M.H.I
NBM/NIDN: 748955/0214046502

Penguji II

Yahya, Lc., M.P.I
NBM/NIDN 1196089/0206048701



Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Furmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126904

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Firman

Nim : 632018008

Prodi : Pendidikan Agama Islam / Akhwal Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **TRADISI PELANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN ADAT DI DESA MENANG RAYA MENURUT HUKUM ISLAM** ini merupakan hasil karya saya sendiri selain itu sumber informasi yang dikutip penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ini tidak benar, Maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai aturan yang berlaku.

Palembang, Juli 2022

Penulis



M. Firman
632018008

“MOTTO”

طَالِبُ الْعِلْمِ : طَالِبُ الْبَحْثِ ، طَالِبُ الْإِلْمِ : رُ
نُّ إِلَّا سَلَمَ وَيُعْطَى أَجْرُهُ مَعَ النَّبِيِّينَ

**“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ;
orang yang menuntut ilmu bearti menjalankan rukun
Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan
para Nabi**

Kupersembahkan untuk:

- ☛ *Ayah dan ibuku tercinta yang selalu berdo'a dan berjuang untuk kesuksesanku.*
- ☛ *Adik-Kakak dan keponakanku yang menjadi alasan dalam semangatku untuk menyelesaikan tugas ini.*
- ☛ *Keluarga besarku tercinta yang selalu mendukungku untuk terus berjuang dalam penyelesaian tugas ini.*
- ☛ *Almamater yang aku banggakan.*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul **“Tradisi Pelangkahan dalam Pernikahan Adat di Desa Menang Raya Menurut Hukum Islam”**

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya, dan berkat doa bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari skripsi ini tidaklah mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan dorongan baik dari segi moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluargaku terutama Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I-II-III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

5. Bapak Dr. Antoni, M.H.I , selaku Penguji I dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Yahya, Lc., M.P.I, selaku Penguji II dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak Helyadi, S.H., M.H, selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini
8. Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H, selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
9. Pimpinan dan seluruh staff akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
10. Pimpinan dan seluruh staff karyawan perpustakaan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang` yang telah membantu dengan meminjamkan buku-buku yang penulis butuhkan selama penyusunan skripsi ini.
11. Keluargaku terutama Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya bisa memanjatkan do'a kepada Allah SWT semoga budi baik tersebut dan bantuan-bantuan yang tak ternilai harganya dibalas oleh-Nya sebagai amal kebaikan. Amin yaa robbal alamiin.

Penulis juga mneyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang membacanya. Amin.

Palembang, 2022

Penulis,

M. FIRMAN

NIM: 632018008

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Metodologi Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Perkawinan.....	13
B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	14
C. Prinsip-prinsip Perkawinan	22
D. Tujuan Perkawinan.....	29

BAB III	:	KEADAAN UMUM DESA MENANG RAYA	33
		A. Sejarah Singkat Asal Usul Desa Menang Raya	33
		B. Letak Geografi Desa Menang Raya	34
		C. Urutan kepemimpinan dan Struktur Pemerintahan	35
		D. Kondisi objektif desa menang raya	43
BAB IV	:	HASIL PENELITIAN.....	48
		A. Tradisi pelangkahan pernikahan adat.....	48
		B. Dampak adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya.....	53
		C. Status hukum Adat Pelangkahan di Desa Menang Raya dilihat dari sudut pandang hukum Islam	56
BAB V	:	PENUTUP.....	62
		A. Kesimpulan.....	62
		B. Saran-Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : **M. FIRMAN**
NIM : 632018008
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Agama Islam UM Palembang
Judul : **Tradisi Pepelangkahan dalam Pernikahan Adat di Desa Menang Raya Menurut Hukum Islam**

Pokok masalah penelitian ini adalah: Tradisi Pepelangkahan dalam Pernikahan Adat di Desa Menang Raya Menurut Hukum Islam? Pokok masalah tersebut dibagi dalam tiga sub masalah atau pertanyaan penelitian yakni: 1) Bagaimana Tradisi pepelangkahan pernikahan adat di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Provinsi Sumatera Selatan?, 2) Bagaimana dampak adat pepelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya?, 3) Bagaimana status hukum Adat Pepelangkahan di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan itu dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa: Seperti halnya tradisi pelangkahan tidak diketahui kapan dimulainya yang jelas sudah turun menurun dari nenek moyang Desa Menang Raya, Pada waktu dulu bentuk barang yang dijadikan atau yang diberikan sebagai pelangkahan masih sangat sederhana sekali hanya berupa kain, pakaian ala kadarnya. Kemudian dari tahun ketahun tradisi ini mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Berkembangnya zaman dari klasik ke modern menjadikan barang yang diberikan sebagai pelangkahan pun berubah lebih luas lagi, tidak hanya berupa kain dan pakaian. Jika adik laki-laki ingin berkehendak menikah sedangkan masih ada kakak baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah maka proses meminta izin dan restu pada waktu sebelum melamar pihak calon istri. Akan tetapi jika yang ingin menikah adik perempuan yang mana diatasnya mempunyai kakak laki-laki atau perempuan maka dilakukan ketika waktu peminangan. Dan pada saat itu ditetapkan jumlah pelangkahan yang diberikan oleh adik tersebut kepada kakak yang dilangkahi sesuai dengan permintaan kakak yang dilaangkahi. Dengan adanya proses adat pernikahan Menang Raya mempunyai tujuan yang baik, yaitu untuk mempererat hubungan silaturahmi antara kedua keluarga. Dalam hukum Islam tradisi pelangkahan ini tidak tercantum dalam syarat ataupun rukun pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ataupun kitab-kitab Fiqih. Dengan menikah dapat menghalangi mata dari hal-hal yang tidak diizinkan syara" dan menjaga kehormatan diri agar tidak terjatuh kepada kerusakan seksual.

Kata Kunci: Tradisi Pelangkahan, Pernikahan Adat, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pastinya menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. kebahagiaan tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang digariskan agama, di antaranya kewajiban individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing, dan salah satu untuk mencapai kebahagiaan itu ialah dengan pernikahan. Sebagaimana dikemukakan di atas Islam memandang pernikahan sebagai suatu cita-cita yang sangat ideal, pernikahan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari pada itu pernikahan sebagai kontrak sosial keanekaragaman tugas. Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami-istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.¹ Memang tak dapat dipungkiri antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling mempunyai ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak kepada niat suci pernikahan, proses ini mengandung dua aspek yaitu aspek biologis agar manusia itu berketurunan, dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang, dengan cinta dan kasih

¹ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm, 20.

sayang tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al- Qur'an telah menerangkan sasaran tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang.² Agar tujuan dan sasaran dalam pernikahan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa Rahmah.³ Maka kemudian, harus diperhatikan tentang syarat-syarat tertentu, agar tujuan dari disyari'atkannya perkawinan dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan Agama.⁴

Dalam membahas permasalahan ini bisa disimpulkan bahwa penulis membahas masalah ini dikarenakan ingin tahu bagaimana praktek dan tata cara pelaksanaan adat pelangkahan di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Provinsi Sumatera Selatan, bagaimana dampak adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat pelangkahan di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dengan demikian, perkawinan itu diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT di satu pihak dan pihak yang lainnya mengandung

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 25.

³ Khoiruddin Nasution, *Islam dan Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Tazzaafa + Academia, 2004), hlm.64.

⁴ Syarat-syarat yang dimaksud adalah, bagi calon suami harus beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak dapat halangan perkawinan. Bagi calon istri adalah harus beragama., meskipun Yahudi atau Nasrani, wanita , jelas orangnya, dapat diminta persetujuan dan tidak dapat halangan perkawinan. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* , cet. ke- 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 1998), hlm. 56.

aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili. Ketika (hukum) Islam dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam seringkali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khasnya. Di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Tradisi adat yang hingga saat ini tetap berkembang dan tetap dilaksanakan dalam pelaksanaan pernikahan yaitu ketika seorang perempuan akan melaksanakan pernikahan namun perempuan tersebut masih memiliki saudara/saudari di atasnya maka calon suami si perempuan wajib memberikan pelangkahan berupa barang atau uang kepada kakak/ saudari dari perempuan tersebut atau biasa disebut dengan “Adat Pemberian Barang atau Pelangkahan” dalam pernikahan. Proses pelaksanaan adat pelangkahan dalam pernikahan ini terjadi dalam peminangan. Orang tua pihak perempuan atau keluarga yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga mempelai laki-laki tentang permintaan pihak saudari/kakak dari mempelai perempuan berupa barang atau uang sebagai syarat pelangkahan dalam pernikahan. Pemberian tersebut bersifat wajib, artinya apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat pernikahan

tersebut. Oleh karena itu, muncul pokok persoalan yang membutuhkan analisis lebih jauh mengenai status hukum tradisi semacam “denda” ketika terjadi pelangkahan dalam perkawinan di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan tentang bagaimana jika adat pelangkahan tersebut memberatkan pihak calon suami atau sebaliknya dari sudut pandang hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam karya ilmiah dengan judul **“TRADISI PELANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN ADAT DI DESA MENANG RAYA MENURUT HUKUM ISLAM.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka pokok masalah dari penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Tradisi pelangkahan pernikahan adat di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bagaimana dampak adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya.
3. Bagaimana status hukum Adat Pelangkahan di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan itu dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah di butuhkan untuk memberi batasan pembahasan dalam penelitian, sehingga objek tertentu akan dapat diteliti secara lebih spesifik dan mengena. Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan jelas, serta terhindar dari interpretasi yang meluas dan tidak fokus, maka batasan masalah dari penelitian ini adalah Tradisi pelangkahan pernikahan adat di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Provinsi Sumatera Selatan. Dampak adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya. Bagaimana status hukum Adat Pelangkahan di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

D. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penyusunan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui tradisi pernikahan adat pelaksanaan adat pelangkahan di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk menjelaskan dampak adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya.
3. Untuk melakukan penilaian pandangan hukum Islam terhadap adat pelangkahan di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komeing Ilir.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Sebagai kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.

2. Sebagai rujukan bagi masyarakat Desa Menang Raya khususnya dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan adat pelangkahan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teoritis. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi keilmuan, khususnya mengenai Tradisi pelangkahan pernikahan adat di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sementara manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini memberikan pemahaman status hukum adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya, serta menambah khazanah keilmuan penulis.

F. Metode Penelitian

Adapun metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara atau metode.

1. Jenis dan sumber data

a. Jenis Penelitian

Penelitian dalam karya tulis ini berupa penelitian lapangan (field research), yaitu tentang adat pelangkahan di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat jenis penelitian adalah penelitian lapangan dan metode pembahasannya adalah pengungkapan hukum tentang suatu kejadian kejadian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bersifat dan bertujuan untuk memaparkan fenomena adat pelangkahan yang terjadi di masyarakat kemudian dianalisis untuk dicari hukumnya menurut ketentuan Islam Oleh karena itu hanya sebagian dari pemangku adat, tokoh agama, dan pelaku adat pelangkahan yang dijadikan responden atau subyek penelitian. Penekanan disini adalah kedalaman informasi (kualitas) dari responden, bukan dari jumlah (kuantitas) responden.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini penulis akan menggunakan dua data yang digunakan sebagai berikut:

- 1). Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁵ Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah para informan untuk mendapatkan data dari masyarakat tentang adat pelangkahan dalam pernikahan dari masyarakat di Desa Menang Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera selatan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat disekitar.

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm. 5.

- 2). Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.⁶ Seperti halnya data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan isi penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengamatan dan observasi, yaitu cara memperoleh data dengan jalan mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala yang ada di masyarakat Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran khususnya yang berkaitan dengan adat pelangkahan. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa didapat dengan wawancara dan observasi, selain itu pula digunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.
- b. Wawancara atau interview, yaitu cara memperoleh data tentang adat pelangkahan dengan wawancara bebas, terkontrol maupun bebas terkontrol dan informan yang penulis wawancarai diantaranya adalah para pelaku adat pelangkahan tersebut dan ketua adat, tokoh masyarakat, dan pelaku adat pelangkahan. Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.
- c. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen dokumen yang ada hubungannya dengan adat pelangkahan, baik berupa

⁶ Safuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999), hlm. 36.

buku-buku, makalah-makalah, jurnal, majalah, serta yang lainnya di perpustakaan.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama berada dilapangan, dan setelah berada dilapangan. Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi.

Menurut Miles dan Huberman pada buku Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus, Arief mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tiga jalur diantaranya adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan. Reduksi data akan memberikan gambaran

yang jelas, dan peneliti mudah dalam melakukan pengumpulan data, lalu kemudian melanjutkan ketahap berikutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, kegiatan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan setelah melalui proses verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat lebih dahulu, dan masalah tersebut dapat berkembang dan diamati setelah penelitian saat berada di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami, tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang Pengertian Perkawinan, Rukun dan Syarat Sah Perkawinan, Prinsip-prinsip Perkawinan, Tujuan Perkawinan

BAB III KEADAAN UMUM DESA MENANG RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Meliputi Sejarah Singkat Asal Usul Desa Menang Raya, Letak Geografi Desa Menang Raya, Urutan kepemimpinan dan Struktur Pemerintahan Desa Menang Raya, Kondisi objektif desa menang raya

BAB IV HASIL PENELITIAN

Meliputi Tradisi pelangkahan pernikahan adat di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Provinsi Sumatera Selatan, dampak adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melaksanakannya, dan status hukum Adat Pelangkahan di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan itu dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

BAB V KESIMPULAN

Merupakan bab terakhir dari pembahasan penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2010
- Al-Albani, M.Nashiruddin . Shahihul Imam Bukhari. hadist No. 2039. Riyad:Maktabah al-Ma'arif. 2002.
- al-Attar, Abdul Nashir, Taufiq, Saat Anda Meminang, Alih Bahasa : Abu Syarifah dan Ummu Arifah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
- al-Jaziri, Abdur ar-Rahman, Kitab al-Fiqih ala al-Mazahib al-Arba'ah Beirut, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t Hanafi, Ahmad., Ushul Fiqih, cet. Ke-12, Jakarta: Widjaya, 1993
- al-Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fih al-Islami, cet. Ke -1 Suriyah: Dar al-Fikr, 1976
- Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994)
- Arikunto, Suharsimi . Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006.
- Assidhiqie, Hasbi, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2010
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jilid II, 1990
- Departemen R.I. Al-Qur'an Dan Terjemahnya . Surabaya : Cv Karya Utama.2005
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985
- Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, , Fiqih Munakahat, Amzah, Jakarta, 2009
- Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqih Munakahah. Jakarta : Kencana, 2006.
- Imam Suprayogo dan Thobrani, Metode Penelitian Sosial Agama. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2001.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Khallaf ,Wahhab Abdul. Ilmu Ushul Fiqh, Semarang; Dina Utama Semarang, 1994
- Khoiruddin Nasution, *Islam dan Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Tazzafa + Academia, 2004)
- Kusuma, Hilman Hadi. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti,1995.
- Kuzari, Ahmad. Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- M.Sanusi, Tuntunan Melamar Dan Menikah Secara Islam, (Banguntapan: Jogjakarta)
- Mohammad Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan, (Yogyakarta: Darussalam, 2004),

- Muhrisun, Zada. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asok Tukon Dalam Upacara Adat Perkawinan Di Desa Maguwoharjo Yogyakarta” Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000
- Mukhtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan Jakarta, 1993
- Mulyana, Deddy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muttaqien Dadan, Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian, Insania Cita Pres, Yogyakarta, 2006
- Rosyadah, Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial, cet.3 Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1995
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Bandung ; Alma’arif, 1978
- Safuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999)
- Shihab, Quraish M , Wawasan al-Qur’an ; Tafsir Maudu’i atas Pelbagai Persoalan Ummat Bandung: Mizan, 1996
- Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005)
- Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah, 1999
- Syarat-syarat yang dimaksud adalah, bagi calon suami harus beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak dapat halangan perkawinan. Bagi calon istri adalah harus beragama., meskipun Yahudi atau Nasrani, wanita , jelas orangnya, dapat diminta persetujuan dan tidak dapat halangan perkawinan. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* , cet. ke– 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 1998)
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya
- Wahbah Al-zuhaili, Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Beriut, Cet. Ke-3, Dár al-fikr, 1989
- Yahya, Muchtar dan Fathurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986